

**EFEKTIFITAS PENASEHATAN PERKAWINAN YANG  
DILAKSANAKAN KUA DALAM MEMINIMALISIR ANGKA  
PERCERAIN PADA MASYARAKAT MALIN DEMAN KABUPATEN  
MUKOMUKO**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum ( S.H )**

**DISUSUN OLEH**

**Hengki Saputra  
NIM. 1711110040**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU (UINFAS) BENGKULU  
TAHUN 2022 M / 1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Hengki Saputra Nim 1711110040 dengan judul "Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masyarakat Malin Deman Kabupaten MukoMuko)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022 M

Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rohmadi, MA**  
NIP. 197103201996031001

**Dr. Nerjan Julir, Lc, M.Ag**  
NIP. 19750925200604202





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh Hengki Saputra, NIM 1711110040 yang berjudul "Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masyarakat Malin Deman Kabupaten MukoMuko". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 08 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Februari 2022 M  
1443 H


Dekan,

**Dr. Suwarjin, M.A**


NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua

  
**Dr. Rohmadi, MA**  
NIP. 197103201996031001


Sekretaris

  
**Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag**  
NIP. 19750925200604202

Penguji I

  
**Dr. Fatimah Yunus, M.A**  
NIP. 196303192000032003

Penguji II

  
**Hamdan, M.Pd. I**  
NIDN. 2012048802

## MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada allah lah hendaknya kamu berharap. (Q.S AL

INSYIRAH: 6-8)

“If we never try, we will never know “

“ jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan terkhusus:

1. Ayah (Ahmad Gulam) Ibu (Karsimah) sosok malaikat bagi hidupku yang selalu memberi support dan selalu memberi saran ketika sedang berkeluh kesah, semoga Allah Swt selalu menguatkanku untuk senantiasa berbakti kepada kalian "Rabbighfirlil Wa li walidayya"
2. Untuk kakakku tersayang (Evi Ermiwati) , terima kasih sudah memberi mendukung dan memberi semangat untuk adek membuat skripsi ini.
3. Sanak saudara dari keluarga ibu dan keluarga Ayah tanpa terkecuali, terima kasih atas d'oa dan nasehatnya.
4. Untuk abang dan adik-adik sepupuku (Hapani,Hamdan Efendi,Muranda,Manto,Lusianti,Musnaini,AyuLestari,Siska,Mila, Zikry) yang selalu memberi semangat untukku.
5. Untuk pembimbing skripsiku Bapak Dr. Rohmadi. M.A dan Ibu Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah di berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.

6. Support my system Nurkasih Fahlisti yang selalu memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman seperjuangan selama kuliah (Yusrizal Pratama, Aziz Yanto, Faiz, Rio, Helbet, Imam, Padli, Ayub, Gilang, Endo Firdani, M.Ivan Fauzi, Arif al Hafiz, Moh. Erwin Gusniadi, Rizki Agung, Kiki Permadi, Sulkan, Aprizon dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah mendukung dalam setiap perjalanan skripsiku)
8. Squad tim Futsal Bapom IAIN Bengkulu. ( Sawiran, Ekik, Yuda, Imam, Rendi, Endo, Bang Sandi, Sendi, Ardi, fatur, meldo, Angga, Jefri). Dan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Squad Hukum Keluarga Islam angkatan 17 teman seperjuangan yang membantuku selama perkuliahan berlangsung, teruntuk seluruh kelas A,B, dan C
10. Terimakasih kepada sahabatku dari SD,SMP, dan SMA: Padli, Arian, Riki, Kris, Izon, Wanda, Hendra. dan yang lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
11. Untuk guru-guruku dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan didikan.
12. Almamaterku UINFAS Bengkulu tercinta.




## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, "Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masyarakat Malin Deman Kabupaten MukoMuko " adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022  
Mahasiswa yang menyatakan



  
Hengki Saputra  
NIM. 1711110040

## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji pengawas fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Patmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Hengki Saputra

Nim : 1711110040

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masyarakat Malin Deman Kabupaten MukoMuko.


Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentase plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 14 Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi

  
**Ferry Susanto, S.Pd., M.pd**  
NIP. 19751208201411001

Mahasiswa  
  
**Hengki Saputra**  
Nim.1711110040



## ABSTRAK

Hengki saputra, 2022. **Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam Meminimalisir Angka Percerain Pada Masyarakat Malin Deman Kabupaten MukoMuko**. Pembimbing I: Rohmadi. M.A dan Pembimbing II: Dr. Nenani Julir, Lc., M.Ag . Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu.

Memang penasehatan perkawinan ini sudah lama ada di KUA-KUA lainnya, tetapi di KUA Malin Deman ini bisa dibilang terlambat karena penasehatan perkawinan ini baru ada ditahun 2017 dan sebelum tahun 2017 itu belum ada penasehatan perkawinan ini. Dan dari observasi awal penulis, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini karena sebelum adanya penasehatan perkawinan di KUA Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko angka perceraian di sana terbilang tinggi tetapi setelah adanya penasehatan perkawinan angka perceraian di sana terbilang sangat menurun signifikan, penulis tertarik seberapa efektif penasehatan perkawinan ini sehingga dapat menekan angka perceraian yang sangat turun signifikan tersebut. Adapun permasalahan yang akan dikaji yakni: 1) Bagaimana penasehatan Perkawinan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Malin Deman dalam meminimalisir angka perceraian? 2) Apakah efektif penasehatan Perkawinan yang dilaksanakan KUA dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Malin Deman? Metode penelitian yang digunakan adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Adapun hasil penelitian, sebagai berikut : 1 ) Pelaksanaan penasehatan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Malin Deman ini baru mulai dilaksanakan dan aktifnya pada tahun 2017. Di tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat penasehatan perkawinan untuk para catin di KUA Kecamatan Malin Deman. Penasehatan perkawinan dinilai perlu agar para catin memiliki bekal untuk menjalankan kehidupan rumah tangga setelah perkawinan. Penasehatan dilakukan di kantor KUA dengan berbagai macam materi yang disampaikan oleh beberapa pihak, yaitu kepala KUA, dinas kesehatan, kepolisian. Namun sebagian besar materi disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Malin Deman. 2 ) Penasehatan yang dilakukan oleh KUA berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penyusun itu efektif karena penasehatan yang dilakukan KUA itu semuanya memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada para catin bagaimana membentuk keluarga yang samawa, serta juga dapat dilihat

dari data yang sudah dipaparkan oleh penyusun di atas sangat terlihat angka perceraian nya menurun dan efektif dengan adanya penasehatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Malin Deman, yang juga melibatkan dari pihak dinas kesehatan dan juga dari kepolisian untuk ikut andil dalam memberikan materi pada saat penasehatan.

**Kata Kunci: Efektifitas Penasehatan Perkawinan Dalam Meminimalisir angka perceraian.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam Meminimalisir Angka Percerain Pada Masyarakat Malin Deman Kabupaten MukoMuko.**

Penulis menyadari dan mengaku Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantu dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd (Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu)

2. Bapak Dr. Suwarjin Irsyad M.A (Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu)
3. Ibu Etry Mike, MH (Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
4. Bapak Dr. Rohmadi. M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag , selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu) yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu) yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2022  
Penulis

**Hengki Saputra**  
NIM: 1711110040

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II PERKAWINAN DAN PERCERAIN DALAM ISLAM</b>	
A. Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	22
4. Tujuan dalam Perkawinan.....	24
5. Hikmah dalam Perkawinan.....	26
6. Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia.....	29
B. Perceraian.....	32
1. Pengertian Percerain.....	32



2. Dasar Hukum Percerain.....	33
3. Rukun dan Syarat Percerain .....	36
4. Macam-macam Percerain.....	38
5. Percerain dalam Hukum Positif di Indonesia.....	40
C. Efektivitas .....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)</b>	
<b>KECAMATAN MALIN DEMAN, DAN DATA</b>	
<b>PERKAWINAN DAN PERCERAIAN</b>	
A. Profil Kecamatan Malin Deman .....	53
1. Letak Geografis .....	53
2. Kependudukan .....	56
3. Pemerintahan .....	58
B. Biografi KUA Kecamatan Malin Deman .....	60
1. Sejarah Berdirinya KUA Malin Deman .....	60
2. Letak Geografis Dan Demografi KUA .....	61
3. Struktur Dan Pofil KUA .....	62
4. Visi Misi KUA .....	65
5. Sarana Dan Prasarana KUA .....	67
C. Penasehatan Perkawinan.....	68
1. Pengertian Penasehatan.....	68
2 Waktu dan Tempat.....	69
3 Tata Cara Penasehatan.....	69
4 Materi Penasehatan .....	70
D. Data Perkawinan Dan Percerain Di Kecamatan Malin Deman	
.....	71

**BAB IV PELAKSANAAN PENASEHATAN PRA PERKAWINAN DI  
KUA KECAMATAN MALIN DEMAN DAN EFEKTIFITAS**

**PENASEHATAN PERKAWINAN DALAM  
MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIN**

- A. Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan di  
KUA Kecamatan Malin Deman ..... 73
- B. Efektivitas Penasehatan Perkawinan dalam  
Menimalisir Angka Perceraian di Kecamatan  
Malin Deman..... 80

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 84
- B. Saran..... 85

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRANN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan semua yang diciptakan Allah berpasang pasangan dan berjodoh-jodohan, tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan.

Menurut undang-undang NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 dasar perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat

tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak hanya cukup bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang sifatnya global, terlebih berkaitan dengan hukum suatu Negara.<sup>1</sup>

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>2</sup>

Setiap muslim pasti berkeinginan untuk mewujudkan keluarga sakinah, maka dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah tersebut bukanlah perkara mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* ( CV Pustaka Setia, 2013) h.17-19.

<sup>2</sup> Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", *Jurnal Mizani*, Vol 4, No 1, tahun 2017.

rumah tangga muslim yang pada akhirnya menghambat cita-cita keluarga sakinah. Sebuah keluarga harus mempunyai visi, pandangan yang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan, bukan sekadar emosi dan perasaan. Semua itu ada ilmunya, dan ada perkawinanktiknya. Perbedaan antara impian yang dibayangkan dan kenyataan yang dihadapi sering menjadi pangkal konflik sebuah keluarga. Suami kecewa terhadap istri ternyata ia tidak seperti yang diinginkannya, istri kecewa terhadap suami ternyata ia bukan tipe laki-laki yang diharapkannya. Ironisnya mereka sudah saling mengenal lama, mengapa baru mengatakan tidak cocok setelah menikah? Semua itu berasal dari sesuatu yang sederhana, namun menentukan masa depan keluarga, yaitu tidak mengetahui tujuan menikah. Barangkali ketika ia melangsungkan akad perkawinan, yang ada di kepalanya agar dapat berkumpul dengan pasangannya secara sah, atau karena desakan pasangan, atau karena iri karena teman-temannya sudah berkeluarga, atau paksaan orang tua dan lain sebagainya.

Semua itu menjadi alasan yang menguatkan ketidakcocokan antar pasangan. Padahal masalah intinya mereka tidak memiliki tujuan atau visi dari menikah. Dengan visi yang jelas keluarga mampu menanamkan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya kepada anak-anaknya secara proporsional.<sup>3</sup>

Oleh karena itu jika terjadi didalam keluarga terdapat konflik yang berlarut-larut, dimana pasangan suami istri tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan jalan musyawarah, sehingga dikhawatirkan keretakan dalam kehidupan rumah tangga terjadi, maka diperlukan adanya campur tangan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahannya.

Sehingga nantinya bisa untuk menekan angka perceraian yang terjadi di kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko, sehingga di sini sangat di perlukan peran dari penghulu di KUA Malin Deman untuk melaksanakan tugas untuk menekan angka perceraian, memang di KUA kecamatan

---

<sup>3</sup>:/Users/Acer/Downloads/KELUARGA\_DAN\_PROBLEMATIKANYA\_MENUJU\_KELUARGA\_SAKIN.pdf Diakses pada tanggal 7 Januari 2021



malin deman tersebut sudah dilakukan penasehatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA yang mana pematerinya tersebut berasal dari dinas kesehatan, dari kepolisian, dan juga dari penghulu di KUA tersebut.

Untuk mengurangi lebih banyak lagi angka perceraian yang terjadi maka dalam hal ini penghulu atau pejabat KUA yang mempunyai fungsi sebagai orang yang ditunjuk oleh Negara untuk melangsungkan perkawinan harus cermat dan tanggap serta teliti terhadap para catin yang akan melangsungkan perkawinan, terutama dengan tujuan-tujuan mereka untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian besar harapan terjadinya perceraian dapat dihindari. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari web Mahkamah Agung pada tahun 2019 ada 11 kasus dan 2020 ada 13 kasus berdasarkan data maka Peran yang dilakukan oleh penghulu haruslah benar-benar memberikan dampak yang positif dan dapat memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa melakukan perceraian

itu akan mengakibatkan atau mendatangkan resiko yang sangat besar.

Memang penasehatan perkawinan ini sudah lama ada di KUA-KUA lain nya, tetapi di KUA Malin Deman ini bisa dibilang terlambat karena penasehatan perkawinan ini baru ada ditahun 2017 dan sebelum tahun 2017 itu belum ada penasehatan perkawinan ini. Dan dari observasi awal penulis, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini karena sebelum adanya penasehatan perkawinan di KUA Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko angka perceraian di sana terbilang tinggi tetapi setelah adanya penasehatan perkawinan angka perceraian di sana terbilang sangat menurun signifikan, penulis tertarik seberapa efektif penasehatan perkawinan ini sehingga dapat menekan angka perceraian yang sangat turun signifikan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mencoba untuk mengungkapkan seberapa efektifnya penasehatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko di dalam

meminimalisir angka perceraian , maka penulis ingin meneliti tentang: **“Efektifitas penasehatan perkawinan yang dilaksanakan KUA dalam meminimalisir angka perceraian pada masyarakat Malin Deman Kabupaten MukoMuko”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penasehatan Perkawinan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Malin Deman dalam meminimalisir angka perceraian?
2. Apakah efektif penasehatan Perkawinan yang dilaksanakan KUA dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Malin Deman?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui bagaimana penasehatan Perkawinan yang dilaksanakan di KUA dalam meminimalisir angka perceraian.

2. Untuk mengetahui apakah efektif penasehatan Perkawinan dalam menamalisir angka perceraian di Kua Kecamatan Malin Deman.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun perkawinanktis, antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang seberapa efektifnya penasehatan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Malin Deman dalam menamalisir angka perceraian .

❖ Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.

2. Secara praktis

- a) Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui

seberapa efektifnya penasehatan Perkawinan di KUA Kecamatan Malin Deman dalam menamalisir angka perceraian .

- b) Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai penasehatan perkawinan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Malkiyan "Peranan Penyuluh BP4 Dalam menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai" tahun 2016 jurusan BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar di dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas yaitu terdapat pada peranan penyuluh BP4 meliputi pembinaan serta memberikan penasehatan berupa dampak yang akan ditimbulkan dari perceraian untuk itu Penyuluh BP4 menggunakan pendekatan tertentu sehingga kedepannya dapat menanggulangi kasus perceraia terhadap masyarakat di

Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai utara Kabupaten Sinjai. sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangannya dalam perkawinan.<sup>4</sup> Sedangkan dalam penelitian yang saya bahas ialah tentang peran dari penghulu nya dalam menamalisir angka perceraian nya bukan dari peran BP4 jadi penelitian saya dan penelitian terdahulu ini sangatlah berbeda dari segi permasalahan nya.

2. Skripsi Yiyi Iva Triani (2013) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berjudul "Peran Penghulu dalam membentuk Keluarga Sakinah ( Studi KUA Kecamatan Kaur Utara)" penelitian ini membahas tentang peran penghulu untuk menciptakan keluarga sakinah dan apa faktor yang menjadi hambatan bagi penghulu untuk menciptakan Keluarga Sakinah. Metode yang digunakan

---

<sup>4</sup> Malkiyan "Peranan Penyuluh BP4 Dalam menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai"(Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar,2016)



dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berupa penelitian lapangan, dan teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peran penghulu KUA Kecamatan Kaur Utara diantaranya melakukan safari jum'at penyuluhan dan melakukan pelatihan sebelum akad nikah. Adapun faktor yang menjadi penghambat kurangnya pendanaan, kurangnya kemauan dari masyarakat kecamatan kaur utara.<sup>5</sup>

3. Viki Rahmat Illahi (2019) "Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalan, Kabupaten Rokan Hulu" Dari penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa pemberian kursus pra nikah dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh BP4 dengan metode penyampain dengan ceramah atau diskusi atau pemberian sebuah nasehat-nasehat atau konseling

---

<sup>5</sup> Yiyi Ivi Triani, " *peran penghulu dalam membentuk keluarga sakinah (studi KUA kecamatan kaur utara)* ", "(skripsi Jurusan Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2013).

tentang rumah tangga/keluarga. Pada penelitian yang dilakukan oleh Viki Rahmat Illahin terdapat persamaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada pengurangan tingkat perceraianya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada dimana dalam penelitian Viki Rahmat Illahi fokus penelitian terdapat pada peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada efektivitas penasehatan perkawinan sebagai upaya dalam mengurangi angka perceraian dimasyarakat.<sup>6</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian perceraian**

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya

---

<sup>6</sup> Viki Rahmat Illahi “*Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalan, Kabupaten Rokan Hulu* ( 2019)

perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur dalam

- 1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Pasal 54-91)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanann Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim
- 5) Peraturan-pearaturan yang lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan

- 6) Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum
- 7) Yurisprudensi sebagai sumber hukum. Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI). Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat. Alasan-Alasan Perceraian<sup>7</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### 1) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan

---

<sup>7</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>  
Diakses pada tanggal 23 februari 2021

untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tentang penasehatan perkawinan dalam meminimasisir angka perceraian di Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>8</sup> Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>9</sup>

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yakni terlibat langsung dengan kehidupan informan.

## 2) Waktu dan tempat penelitian

Waktu dan tempat penelitian ini di KUA Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko.

## 3) Informan penelitian

Informan penelitian ini ialah orang atau subjek yang akan dijadikan sumber untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang akan dilakukan di KUA kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko. Ada beberapa informan yang akan dijadikan sebagai objek di dalam penelitian ini yaitu., Kepala KUA yang ada di KUA Kecamatan Malin Deman, dinas kesehatan, kepolisian,

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 181.

pasangan suami istri yang masih utuh perkawinannya terhitung dari tahun 2017, orang yang bercerai pada tahun 2020 yang nikah dari tahun 2017, orang yang bercerai pada tahun 2019 yang nikah dari tahun 2017.

#### 4) Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

##### a. Data primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung.

##### b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.<sup>10</sup>

#### 5) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

---

<sup>10</sup> J. Superkawinanto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.<sup>12</sup> Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 186.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 190.



iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>13</sup>

6) Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 216.

kedalam unit-unit yang simple, mendeskripsikan dan menyusunnya agar mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang telah di peroleh.

1. Pengumpulan Data Pengumpulan data dimulai dengan menelaah seluruh data tersedia dari berbagai sumber yang ada mengenai efektivitas penasehatan perkawinan sebagai upaya pengurangan angka perceraian dimasyarakat Malin Deman, Kabupaten MukoMuko yang di dapat melalui penumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang disusun secara sistematis agar mudah di pahami.

2. Reduksi Data Mereduksi data berarti merangkum, ataau memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya untuk selanjutnya di masukkan pada proses penyajian data. Reduksi data adalah proses penyederhanaan,

penggolongan serta memilah data yang telah diperoleh dari informan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi Kecamatan Malin Deman sehingga menghasilkan data yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3. Penyajian Data Proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda hal ini untuk dilakukan demi mempermudah peneliti dalam menyajikan suatu data yang mudah dimengerti. Dalam penyajiannya dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian data merupakan proses disaat semua data yang telah diperoleh di susun dengan mendeskripsikannya yang di susun secara sistematis dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah melalui tahap reduksi data sehingga data yang di susun mudah untuk dipahami.

4. Verifikasi/ Penarikan kesimpulan  
Verifikasi/ Penarikan kesimpulan dalam penelitian

kualitatif masih bersifat sementara yang dapat berubah sejalan dengan berjalannya waktu dengan temuan bukti-bukti yang lebih kuat. Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dari analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan dari hasil reduksi data dan penyajian data yang disusun dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>14</sup>

#### 7) Teknik keabsahan data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu :

##### a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

##### b. Triangulasi

---

<sup>14</sup> Choiri, M. M., & Sidiq, U.. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* . (Ponogoro: CV Nata Karya : 2019) h. 42-46

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>15</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori tentang pengertian perkawinan dan penasehatan perkawinan, syarat dan dasar hukum perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan , pengertian perceraian dan sebab perceraian.

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 327.

Bab III merupakan gambaran umum KUA Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko letak geografis dan demografi KUA Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko, kondisi perekonomian dan pendidikan masyarakat Malin Deman.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang penasehatan perkawinan dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kec Malin Deman.

BAB V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga perkawinan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh ( wathi ).<sup>16</sup>

Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan , juga untuk arti akad nikah. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling

---

<sup>16</sup> Abdul, Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008),  
Fiqih Munakahat h 7.

sempurna, yakni manusia. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Q.S. Al-Dzariyat : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut :

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan perkawinan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.



- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafzd inkah atau tazwid untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>17</sup>

Menurut undang-undang no1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB 1 Dasar Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”* .<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang( Perspektif fiqh munakahat dan UU no. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya)*.(cv. pustaka setia, 2008), h 13-14

<sup>18</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Setara Press, 2017), h 76-77

Dalam kompilasi hukum islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mutsqaan ghalizhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.<sup>19</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan dari pengertian perkawinan diatas bahwa perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali peerjanjian yang suci atas nama allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), H. 7.

menegakan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam AL-QUR'AN dan AS-SUNNAH yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum Negara telah memeneuhi rukun dan syarat-syaratnya.

## 2. Dasar hukum perkawinan

Hukum nikah ( perkawinan ), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunattullah, hukum alam di dunia perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oelh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum ( terdiri dari oksigen dan hydrogen ),

listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh sarjana ilmu alam tersebut.<sup>20</sup>

Dan sesuai dengan pernyataan Allah dalam al-qur'an Q.S. Ar-Rum : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

#### a. Pengetian rukun, syarat sah perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidak nya suatu pekerjaan ( ibadah ), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu

---

<sup>20</sup> H.M.A Tihanni, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada , 2009) h 8

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h 7.

dan takbiratul ikhram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan syah atau tidaknya suatu pekerjaan ( ibadah ), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut islam, calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus beragama islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan ( ibadah ) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>22</sup>

Dengan demikian rukun perkawinan adalah suatu yang wajib ada dalam rangkaian proses perkawinan sementara syarat perkawinan ( perkawinan ) adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dari unsur rukun perkawinan ( perkawinan ).

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, h 7.

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c) Adanya 2 orang saksi  
Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila 2 orang saksi menyaksikan akad nikah tersebut.
- d) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan, sayyid sabbiq mengatakan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut: Pertama perempuan yang hendak dinikahi adalah yang halal untuk dinikahi laki-laki yang bersangkutan, bukan perempuan yang haram untuk dinikahi karena saudara sekandung misalnya. Kedua, adanya para saksi dalam perkawinan. Ketiga, adanya ijab kabul.

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, h 7.

Menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) BAB IV tentang rukun dan syarat perkawinan, bagian kesatu tentang rukun perkawinan meliputi hal-hal :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul<sup>24</sup>

#### 4. Tujuan Dalam Perkawinan

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini :

Peratama, melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

*“ Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah. ”*

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang( Perspektif fiqh munakahat dan UU no. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya)*.(cv. pustaka setia, 2008), h 15

Kedua, memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

*“ Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena ( pada hari kiamat nanti ) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain. “*

Ketiga, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhannahu wa ta'ala memerintahkan sebagaimana dalam firman Allah Q.S An-Nuur : 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾



30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>25</sup>

## 5. Hikmah Dalam Perkawinan

Mengenai hikmah perkawinan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskn bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan

---

<sup>25</sup> Wahyu Wibisana "Perkawinan Dalam Islam" Jurnal Pendidikan Agama Islam- ta'lim vol 14, no 2, Tahun 2016.

manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui perkawinan, sehingga demi memakmurkan bumi, perkawinan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.

Lebih lanjut al-Jurjawi menuturkan, kehidupan manusia tidak akan rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan terampil dan professional, yaitu tangan-tangan lembut perempuan, yang memang secara naluriah mampu mengelola rumah tangga secara baik, rapi dan wajar. Karena itu perkawinan disyari'atkan, kata al-Jurjawi, bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehidupan manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta. Dengan demikian

kehadiran perempuan di sisi suami, melalui perkawinan sangatlah penting.

Menurut Mustafa al-Khin dalam perkawinan Perkawinan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

1) Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia.

Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, perkawinan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung

untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak perkawinan ataupun bertahallul (membujang). Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.

2) Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah perkawinan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam surat arrum ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

3) Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah 308 Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas

akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.

- 4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari perkawinan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari perkawinan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat al-Qur'an dan hadis.

#### 6. Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Undang-Undang perkawinan mengatur sah nya perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-

---

<sup>26</sup> Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiyah, "Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, sah perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama. Apabila para pihak beragama islam, perkawinannya sah jika dilakukan sesuai dengan hukum islam. Hukum islam mengatur sah nya perkawinan adalah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan tersebut harus dilaksanakan dihadapan pegawai catatan nikah, dalam hal ini adalah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA).

Setelah perkawinan dilangsungkan, mempelai akan menerima surat nikah sebagai bukti sah nya perkawinan dan tercatatnya perkawinan secara hukum administrasi negara. Apabila perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatatan nikah maka perkawinan tersebut tidak akan tercatat dan tidak dapat dibuktikan

dengan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan di undangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 ( Lembaran Negara Tahun 1974 ) Nomor, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019.

Perkwinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara pria dan wanita mempunyai segi-segi hukum, yang didalamnya ada beberapa asas, seperti:

- 1) kesukarelaan,
- 2) persetujuan kedua belah pihak,
- 3) kebebasan memilih,
- 4) kemitraan suami istri,
- 5) untuk selamanya, dan
- 6) monogami terbuka ( karena darurat ).

Sebenarnya umat islam dan pemerinta Indonesia sudah lam berusaha membuat perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan secara nasional. Proses

---

<sup>27</sup> Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia, ( Setara Press, 2017), h 96-97



pendahuluan yang dilakukan adalah diajukannya rencana undang-undang perkawinan kepada DPRGR masing-masing dengan amanat presiden RI tanggal 30 Mei 1967 Nomor. HA/007/67 dan amanat presiden RI tanggal 7 September 1966 Nomor. 010/PH/HU9/1968. Baru kemudian pada masa pemerintahan orde baru, setelah melalui berbagai liku-liku muncul undang-undang yang mengatur masalah perkawinan, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 itu terdiri dari 14 BAB dan 67 pasal.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> H, Muchsin, "*Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif*" (yayasan Al Ikhlas, 2003) h 51-52

## B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian
2. Perceraian yaitu perkataan *thalaq* berasal dari *thalaqa* berarti melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikan isteri.<sup>29</sup>

Menurut bahasa, *ath-thalaq* berasal dari kata *al-ithlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan, menurut istilah syara' talak ialah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-isteri.<sup>30</sup> Secarah harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>31</sup>

Perceraian menurut hukum Islam adalah Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaskudkan dalam pasal 129, 130 dan 131.

---

<sup>29</sup>Indah Purbasari, *Hukum Islam...*, h. 129

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 525

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 198

Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzib sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.<sup>32</sup>

Dari definisi-definisi di atas jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan atas kehendak suami kepada istrinya yang berupa perkataan atau perbuatan yang apabila dijatuhkan maka putus hubungan suami istri tersebut.

### 3. Dasar Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang tentram dan bahagia yang penuh dengan kasih sayang. Namun demikian, agama tetap memberikan keleluasan kepada setiap pemeluk agama untuk menentukan jalan

---

<sup>32</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2017), h. 255

terbaik bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam rumah tangga sampai akhirnya terjadi suatu perceraian.<sup>33</sup> Hukum Islam memberi hak dan kewenangan yang tak terbatas bagi suami untuk menceraikan istrinya melalui lembaga talak. Kemudian hak dan kewenangan mentalak dapat dipergunakan suami tanpa mengenal tempat dan waktu.<sup>34</sup> Memang tidak banyak ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang perceraian. Walaupun bisa diketahui banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi. Meskipun dalam bentuk suruhan maupun larangan. Seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Thalaq : 1, sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

---

<sup>33</sup>Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan*, h.85

<sup>34</sup>Asnaini, *Pemeriksaan Perkara...*, h. 45

بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ  
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Artinya :Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah hal yang baru.*

Jadi istri-istri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri, perbuatan keji yang mana perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan, dan sebagainya. Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

QS. Al-Baqarah : 227, yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya:“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.”*

QS. An-Nisa' : 130, yaitu:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika Keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Dan pada prinsipnya asalnya, talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ  
إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wajalla adalah talak" (HR Abu Dawud dan Al-Hakim)

Dari ayat dan hadis yang telah dituliskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian itu merupakan perkara halal namun hal yang paling dibenci oleh Allah Swt. Ayat-ayat diatas memang tidak ada yang mengajurkan untuk terjadinya suatu perceraian. Akan tetapi perceraian itu sendiri merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri untuk berpisah jika memang benar-

benar tidak dapat lagi adanya suatu kedamaian dalam rumah tangga dan hanya akan menyakiti antara kedua belah pihak jika perkawinan terus dilanjutkan, maka perceraian merupakan jalan keluarnya.

#### 4. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur. Rukun talak ada empat, sebagai berikut :

##### a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Dan untuk sahnya suatu talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan :

- 1) Baligh, Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai.

- 2) Berakal sehat, Talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (insidental), pada saat dia gila, tidak sah.
- 3) Atas kemauan sendiri, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab, tidak dinyatakan sah, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab yang disebut terakhir ini menyatakan bahwa, talak yang diajtuhan oleh orang yang dipaksa dinyatakan sah.
- 4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.<sup>35</sup>

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh

---

<sup>35</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 473-474



talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Dan untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak diisyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara)).

c. Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. *Qashdu* (sengaja)

*Qashdu* (sengaja), yang artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.<sup>36</sup>

Dari beberapa penjelasan tentang rukun dan syarat talak diatas dapat disimpulkan bahwa, talak dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yaitu, benar-benar suami yang sah, baligh, berakal, dan talak harus dijatuhkan atas kemauan sendiri.

5. Macam-Macam Perceraian

Secara garis besar, talak terbagi dalam beberapa kelompok:

a. Talak dilihat dari boleh atau tidaknya rujuk dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak Raj'i

Talak Raj'i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya,

---

<sup>36</sup>Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 201-204

setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istrinya benar-benar sudah digauli.<sup>37</sup>

Para ulama mazhab berpendapat talak Raj'i ialah talak yang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *'iddah*, baik istri tersebut masih bersedia dirujuk maupun tidak. Wanita yang ditalak Raj'i hukumnya seperti istri, mereka masih mempunyai hak-hak suami-istri, seperti hak waris mewarisi antara keduanya, manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesai masa *'iddah*. Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk dibayar, kecuali sesudah habis masa *'iddahnya* dan si suami tidak mengambil kembali si istri ke dalam pangkuannya.<sup>38</sup>

## 2) Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami

---

<sup>37</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h.231

<sup>38</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima...*, h.485

kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak ba'in inilah yang tepat untuk disebut dengan putusnya perkawinan.<sup>39</sup>

- b. Talak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka dibagi menjadi tiga macam yaitu :
- 1) Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.
  - 2) Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.
  - 3) Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i.
- c. Talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak tersebut dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :
- 1) Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami

---

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 221

sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

2) Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata kata sindiran, atau sama-samar.

## 5. Perceraian Dalam Hukum Positif

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan menurut istilah “perceraian” diatur dalam pasal 38 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan kualitatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga.<sup>41</sup> Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*,

---

<sup>40</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.15

<sup>41</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 49

meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.

Sebagai warga Negara Indonesia sudah sepatutnya mentaati peraturan yang telah ada Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Putusnya Perkawinan karena adanya perceraian dapat terjadi karena adanya talak atau gugatan perceraian. Perceraian karena talak disebut juga dengan cerai talak, adalah perceraian yang diajukan kepada Pengadilan

Agama yang diajukan oleh suami kepada istrinya karena ada alasan-alasan perceraian. Pengajuan cerai talak dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Pihak-pihak yang berperkara dalam permohonan cerai talak adalah pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon.<sup>42</sup> Sedangkan perkara cerai gugat adalah perkara perceraian yang dapat diajukan oleh istri kepada suami karena adanya alasan-alasan perceraian. Pihak yang mengajukan gugatan/istri disebut penggugat dan pihak yang lawan/suami disebut tergugat.<sup>43</sup>

Dari penjelasan mengenai perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusannya hubungan hukum perkawinan antara

---

<sup>42</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama (rev.ed., Bandung: Mandar Maju, 2018)*, h. 58

<sup>43</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara....*, h.58

suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutuskan hubungan silaturahmi seperti hubungan sosial keagamaan, baik sebagai manusia warga masyarakat, dan umat beragama antara mantan suami dan istri, apalagi yang sudah mempunyai keturunan.

#### 1) Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Positif

Sejalan dengan prinsip atas asa Undang-undang No. 01/1974 tentang perkawinan, yakni untuk mempersulit terjadinya perceraian (pasal 39), maka perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Undang-undang No. 03/2006 pasal 65, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 115).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ed Revisi Cet ke-3, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 233



Adapun tata cara dan prosedur perceraian dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut :

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan berdasarkan hukum Islam dalam memutuskan akad nikah antara suami istri, apabila suami hendak menceraikan istrinya, maka harus menempuh jalur hukum yaitu melalui gugat permohonan ke Pengadilan Agama.

Menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 07 Tahun 1989 tentang peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Adapun bunyi pasal 67 huruf A Undang-undang No. 07 Tahun 1989 sebagai berikut:

“permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 diatas, memuat:

a) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu istri” .

Jadi talak itu tidak bisa dilakukan secara sepihak, tetapi harus bersifat dua pihak dalam kedudukan: suami sebagai pihak “pemohon”, dan istri sebagai pihak “termohon”.

Dalam rumusan Pasal 14 PP No. 09 Tahun 1975, dijelaskan tentang perceraian beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.”Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, Kutipan di atas menyebutkan bahwa Pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengubah mengubah atau memperbaruinya, bahwa tempat mengajukan permohonan adalah ke Pengadilan yang mewilayahi

tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri. Selengkapya tentang Pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2) (3) (4), dan (5) UUPA menjelaskan:

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI Nomor 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada istri. Bobot keringanan terhadap pihak perempuan akan lebih jelas lagi.

Selain itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukannya komulasi objektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui Pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h.66

Mengenai muatan dalam permohonan tersebut, pada pasal 67 Undang-undang No. 07 Tahun 1989 menyatakan :

- 1) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon (suami) dan termohon (istri),
- 2) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak sebagaimana yang dirinci dalam pasal 19 (PP No. 09 Tahun 1975 jo). Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Langkah selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan oleh pengadilan yang diatur dalam pasal 68 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 yakni disebutkan:<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, (Jakarta: Proyek Binbapera, 1980/1981), h. 219

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selamba-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak di daftarkan di kepaniteraan.
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Langkah berikutnya, diatur dalam pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam pasal PP 16 Nomor 09 Tahun 1975:

Dan ikatan perkawinan mereka tetap utuh. (Lihat pada Pasal 131 ayat (2), (3), dan (4). Selanjutnya diatur dalam pasal 17 PP Nomor 09 Tahun 1975: Isi Pasal 17 PP Nomor 09 Tahun 1975 tersebut kemudian dirinci dalam pasal 131 ayat (5) KHI.

Lihat Permenag Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 28 (5), (6), (7), dan (8). Langkah terakhir dari pemeriksaan perkara cerai talak ini ialah penyelesaian perkara sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 71

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama:

- 1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

b. Cerai Gugat

Bentuk perceraian lain yang diatur dalam Undang-undang adalah “cerai gugat” pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai gugat ini tidak banyak perbedaan dengan cerai talak. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak membedakan antara khulu’ dengan “cerai gugat”, karena kedua-duanya merupakan perceraian yang terjadi atau permintaan istri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan seperti dalam cerai talak, mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pertama, dalam PP No. 9/1975 gugatan perceraian biasa diajukan oleh suami atau istri dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya). Kedua, prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.

Untuk penjelasan selengkapnya mengenai tata cara cerai gugat dalam pasal-pasal yang berkenaan dalam hal tersebut. Pasal 73 UU No. 7/1989 menyatakan:

Tata cara pemeriksaan perkara cerai gugat tunduk sepenuhnya terhadap ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan khusus yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Adapun mengenai asas-asas yang menjadi pedoman dalam pemeriksaan perkara cerai gugat sama dengan asas umum yang berlaku dalam pemeriksaan perkara cerai talak. Karenanya masalah ini tidak diuraikan lagi pada bagian ini. Namun dengan demikian, pada bagian ini akan dikemukakan secara ringkas apa-apa yang menjadi asas umum yang dimaksud di atas. Selain salinan putusan putusan dikirim kepada suami istri tersebut, dijelaskan dalam pasal 84 UUPA:

- a) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung
- b) Setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Sayuti Talib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Pers, 1995), h. 21



Melihat dari penjelasan di atas bahwa putusannya perkawinan antara suami dan istri hendaknya dilangsungkan di depan Pengadilan, agar terjamin hak dan kewajiban antara mereka di depan hukum. Karena semua putusan pengadilan harus mempunyai alasan-alasan sebagai tanggungjawab yang dijadikan dasar untuk memutuskan sengketa atau perkara perceraian. Kalaupun perceraian sudah tidak dapat dihindari lagi, pengadilan tetap berupaya untuk perdamaian dengan memberi nasihat baik dan buruknya akibat dari perceraian.

Dengan adanya alasan-alasan seperti yang diatur Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah jelas bahwa untuk melakukan perceraian tersebut tidaklah mudah. Dan proses perceraian talak sama saja dengan proses cerai gugat, namun perbedaannya pada cerai gugat. Menurut peraturan perundang-undang yang dijelaskan di atas perceraian berlaku sejak diputuskan oleh

Pengadilan atau talak dijatuhkan oleh pihak suami atau kuasa hukumnya didepan sidang Pengadilan Agama.

### C. EFEKTIVITAS

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).
2. Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap survive (*hidup*).

3. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.<sup>48</sup>

1. Gibson dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu

---

<sup>48</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000),h. 29

(1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan

(2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :<sup>49</sup>

a. Keberhasilan program

b. Keberhasilan sasaran

c. Kepuasan terhadap program

d. Tingkat input dan output

e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat

---

<sup>49</sup> Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta: Erlangga, 1989), h.121

melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

2. Menurut Hani Handoko efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indicator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia

merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula di lakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.<sup>50</sup>

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :<sup>51</sup>

1. Pemahaman program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata

---

<sup>50</sup>Soerjono, Soekanto, *Evektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* (Bandung:1989), h. 48

<sup>51</sup> Sutrisno edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2007), 125

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

#### A. Profil Kecamatan Malin Deman

##### 1. Letak Geografis

Kecamatan Malin Deman terletak di bagian selatan kabupaten mukomuko. Jarak ibu kota kecamatan ini dengan kota mukomuko kurang lebih 125 km. luas wilayahnya mencapai 292,99 km. sebagian besar wilayahnya merupakan perbukitan dengan ketinggian diatas permukaan laut ( dpl ) terletak diantara 70-200 m. wilayah utara kecamatan malin deman bebratasan dengan kecamatan air rami, bagian timur berbatasan dengan kecamatan ipuh dan kecamatan sungai rumbai, desa gajah makmur adalah desa yang paling jauh dalam menjangkau kantor kecamatan. Dengan jarak tempuh sekitar 17 km, semua desa di kecamatan malin deman adalah desa bukan pantai, dan ada dua desa yang berbatasan dengan hutan atau dengan perbukitan.



Tabel 1.1

## Letak geografis desa kecamatan malin deman

No	Desa	Pantai	Bukan Pantai	Perbatasan Dengan Hutan
1	Semambang makmur	-	✓	-
2	Gajah Makmur	-	✓	✓
3	Lubuk Talang	-	✓	✓
4	Serami Baru	-	✓	-
5	Talang Arah	-	✓	-
6	Talang Baru	-	✓	-
7	Air Merah	-	✓	-
	Jumlah		7	2

*Sumber: data kecamatan tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa desa yang perbatasan desa nya tidak berbatasan langsung dengan pantai yaitu ada 7desa, sedangkan desa yang berbatasan langsung dengan hutan itu ada 2 desa.

**Tabel 1.2**

**Jarak antara Kantor Kecamatan Dengan Desa di**

**Kecamatan Malin Deman**

No	Desa	Jarak ( KM)
1	Semambang Makmur	8
2	Gajah Makmur	17
3	Lubuk Talang	3
4	Serami Baru	4
5	Talang Arah	3
6	Talang Baru	8
7	Air Merah	0

*Sumber: data kecamatan tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa desa- desa yang jarak nya dengan kantor kecamatan, yang mana desa yang paling jauh dengan kantor kecamatan itu yaitu Gajah Makmur dan yang paling dekat dengan kantor kecamatan itu yaitu Air merah.

**Tabel 1.3**

**Luas Desa di Kecamatan Malin Deman**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (o/o)
1	Semambang Makmur	19,50	6,65
2	Gajah Makmur	19,24	6,57
3	Lubuk Talang	68,75	23,46
4	Serami Baru	56,02	19,12
5	Talang Arah	30,00	10,24

6	Talang Baru	79,48	27,13
7	Air Merah	20,00	6,83
Jumlah		292,99	100

*Sumber: data kecamatan tahun 2021*

## 2. kependudukan

Menurut proyeksi penduduk, pada tahun 2021 penduduk Kecamatan Malin Deman sebanyak 10,235 jiwa ( laki-laki : 5,759 jiwa, perempuan : 4,476 jiwa ) atau 3,95 persen dari penduduk Kabupaten MukoMuko. Rasio jenis kelamin ( SEK RATIO ) penduduk kecamatan malin deman tahun 2018 adalah 114,89. Angka ini menunjukkan bahwa srtiap penduduk perempuan di Kecamatan Malin Deman terdapat 125 penduduk laki-laki nya. Kepadatan penduduk di Kecamtan Malin Deman pada tahun 2021 per km<sup>2</sup> adalah 9,72 jiwa. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduknya.

Tabel 1.4

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio  
Jenis Kelamin di Kecamatan Malin Deman**

Tahun	Jenis kelamin		Jumlah	Rasio jenis kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
2013	3,611	3,164	6,775	114,13
2014	3,689	8,540	6,923	114,07
2015	3,765	3,304	7,069	113,95
2016	3,842	3,370	7,212	114,01
2017	3,918	3,434	7,352	114,09
2018	3,986	3,503	7,489	113,79

*Sumber: BPS Kabupaten MukoMuko Tahun 2021*

### 3. Pemerintahan

Kecamatan Malin Deman merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Ipuh, dasar pembentukan kecamatan ini adalah perda Kabupaten MukoMuko NO. 08 Tahun 2005. Ibukota Kecamatan Malin Deman terletak di Desa Air Merah dengan Kecamatan terletak di Desa tersebut, banyaknya desa di Kecamatan Malin Deman adalah tujuh desa definitif dengan klasifikasi desa swasembada, swadaya dan swakarya. Setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, pemerintahan desa adalah pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa ( BPD ), Pemerintah ( kades ) dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa ( sekdes ), kaur dan kasi kepala dusun ( kadus ). Badan permusyawaratan desa ( BPD ) terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintah desa yang dibentuk dari dan oleh masyarakat desa melalui pemilihan.

**Tabel 1.5**

**Status Desa di Kecamatan Malin Deman Tahun 2021**

No	Desa	Definif	Persiapan
1	Semambang Makmur	✓	-
2	Gajah Makmur	✓	-
3	Lubuk Talang	✓	-
4	Serami Baru	✓	-
5	Talang Arah	✓	-
6	Talang Baru	✓	-
7	Air Merah	✓	-
Jumlah		7	-

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

*Kabupaten MukoMuko*

**Tabel 1.6**

**Jumlah Satuan Lingkungan Setempat ( SLS ) Terkecil  
Menurut Desa di Kecamatan Malin Deman**

No	Desa	Dusun
1	Semambang Makmur	2
2	Gajah Makmur	5
3	Lubuk Talang	2
4	Serami Baru	2
5	Talang Baru	3
6	Talang Arah	2
7	Talang Baru	2

*Sumber : Data Kecamatan Tahun 2021*



## **B. Profil KUA Kecamatan Malin Deman**

### **1. Sejarah berdirinya KUA Malin Deman**

Kecamatan Malin Deman pada tahun 2002-an adalah masuk wilayah Kecamatan Mukomuko Selatan. Pasca mekarnya Kabupaten Mukomuko dari Kabupaten Induknya Bengkulu Utara pada Tahun 2002, maka pada tahun 2008 Kecamatan Mukomuko Selatan pun dimekarkan menjadi 3 kecamatan, dan salah satunya adalah kecamatan Malin Deman.

Seiring dengan definitif Kecamatan Main Deman tersebut, maka dibentuklah KUA Kecamatan Malin Deman secara definitive pula pada tahun 2005 untuk menunjang kelancaran kehidupan keagamaan ditingkat Kecamatan. Lokasi Kantor KUA Malin Deman terletak di Desa Talang Baru. KUA ini dibangun pada tahun 2005, dan sampai saat ini bangunan ini belum pernah mendapatkan rehab. Sesuai dengan geografis Kabupaten Mukomuko yang sering digoncangi gempa bumi, maka kondisi bangunan KUA Malin Deman saat ini sudah tidak

representatif lagi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Maka untuk pembangunan kantor KUA Kecamatan Malin Deman yang baru bertaraf nasional sangat dibutuhkan, agar dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

## 2. Letak geografis dan demografi KUA

Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Teras Terunjam Berbatasan dengan:

Berdasarkan Geografis Kecamatan Malin Deman terletak pada batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara :

PT AGRO

Sebelah Selatan : H.WAHID

Sebelah Timur :

JALAN POROS

Sebelah Barat :

SAPANUDIN

**Dan Kondisi Pemerintahan terdiri  
dari 7 desa**


- 1) Semambang makmur
- 2) Gajah makmur
- 3) Lubuk talang
- 4) Serami baru
- 5) Talang baru
- 6) Talang arah
- 7) Air merah

### 3. Struktur dan profil KUA

1. Nama KUA : KUA Kecamatan  
Malin Deman  
Nama Kepala KUA : Hapani, S.Sos.I.  
Kabupaten/Kota : Mukomuko
2. Jumlah Pegawai ASN:  
Penghulu : 1 Orang  
Penyuluh :

JFU	:
3. Penyuluh Non PNS	:
4. Jumlah Peristiwa	: 40-55 peristiwa
Status	: Hak Milik
Tanah Luas	Kementerian Agama
5. Jumlah Penduduk	: 10. 235 jiwa
Jumlah KK	:
Penduduk Muslim	: 9, 334 jiwa
Kristen	:
Katolik	:
Hindu	: -
Budha	: -

## Struktur Organisasi KUA Kecamatan Malin Deman



**Nama Pegawai dan Staf pada KUA**

**Kecamatan Malin Deman**

- a) Kepala : Hapani, S.Sos.I.
- b) TU : Momi Sasmita, S,Pd
- c. PAI Non PNS :
  - 1. H. M. Nur, Lc
  - 2. Ismail, S. Hum
  - 3. Nurhadayati, S. Hum
  - 4. Subhani
  - 5. Saliman Dahlan
  - 6. M.Amin
  - 7. Mursalin
  - 8. Sutria Ningsih

#### 4. Visi Misi KUA

##### **Visi KUA Kecamatan Malin Deman**

Secara etimologi kata Visi berasal dari bahasa Inggris Vision yang berarti pandangan, penglihatan dan

impian. Visi ialah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik, cita-cita atau impian yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada jauh dimasa yang akandatang.

Berdasarkan pengertian filosofis tersebut, dan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2015, maka Visi KUA Malin Deman adalah :

*“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Malin Deman yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin, dalam rangka mewujudkan Kecamatan Malin Deman yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*

### **Misi KUA Kecamatan Malin Deman**

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga atau institusi dalam usahanya mewujudkan Visi yang telah di tetapkan. Maka untuk

mewujudkan visi tersebut, KUA Malin Deman telah menetapkan 8 (Delapan) misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama;
- 2) Memantapkan Kerukunan Intra Dan Antar Umat Beragama;
- 3) Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas;
- 4) Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan
- 5) Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Yang Berkualitas dan Akuntabel;
- 6) Untuk mengurangi dan meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Malin Deman
- 7) Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Umum dan Pendidikan Keagamaan;
- 8) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya;



## 5.Sarana dan sarana KUA

NAMA	MILIK 2021
Gedung kantor	1
Laptop	1
Printer Biasa	0
Ruang kepala	1
Meja	8
Kursi	8
Ruang administrasi	1
Lemari Arsip	2
Daya Listrik	700 Wat
Ruang informasi	1
Ruang pendaftaran nikah	1

Ruang penasehatan	1
Printer kartu	0
Ruang tamu	1
Mushola	1
Dapur/ gudang	1
Tempat parkir	1
Tempat wudhu	1

### C. Penasehatan Perkawinan

#### 1. Pengertian Penasehatan perkawinan

Penasehatan perkawinan perkawinan adalah “suatu proses; yaitu suatu penasehatan perkawinan perkawinan yang disampaikan oleh kepala KUA, Pihak Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Tokoh Adat, mengenai masalah keluarga, khususnya suami-istri, dengan tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu

hubungan suami-istri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan, yang diberikan sebelum perkawinan atau sering disebut dengan penasehatan perkawinan perkawinan.<sup>52</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa penasehatan perkawinan perkawinan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala KUA Kecamatan Malin Deman, untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada calon pengantin, serta pengetahuan tentang perkawinan dan juga kehidupan didalam berumah tangga sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat tercipta lah kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia, serta bisa untuk mengurangi atau menekan angka perceraian di kecamatan malin deman.

---

<sup>52</sup> Haris Hidayatulloh & Laily Hasan, *Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang, Volume 1, Nomor 1, April 2016.*

## 2. Waktu dan Tempat

Waktu penasehatan ini biasanya dilakukan seminggu atau dua minggu sebelum dilangsungkannya perkawinan, dan tempatnya itu di kantor urusan agama.

## 3. Tata Cara Penasehatan

### a) Interview (wawancara)

Wawancara ialah melakukan dialog dengan pemateri penasehatan untuk mendapatkan masalah-masalah yang dihadapi oleh calon pengantin. Dengan melakukan dialog, pemateri akan masuk dalam kehidupan calon pengantin dan akan mengetahui sebab-sebab yang dikemukakan oleh calon pengantin.

### b) Edukatif

Yaitu cara pengungkapan masalah-masalah yang menghambat dengan cara mengoreksi dengan tuntas apa yang menjadi penyebab hambatan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam hal ini pemateri harus bersikap agak santai dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon pengantin untuk mengingat

dan mengungkapkan rahasia pribadi yang menjadi penghambat masalah tersebut.

c) Direktif (bersifat mengarahkan)

Lebih mengarahkan kepada calon pengantin untuk berusaha mengatasi kesulitannya yang berpengaruh pada ketenangan berfikir. Pemateri memberikan saran-saran pandangan dan nasehat bagaimana sebaiknya ia berfikir dalam meghadapi problemnya.

#### 4. Materi Penasehatan

Materi penasehatan adalah bahan yang akan digunakan oleh pemateri dalam melakukan proses penasehtan perkawinanperkawinan, materi penasehtan disesuaikan dengan calon pengantin tersebut. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan perkembangan masyarakat. Ada beberpa materi penasehatan yang harus dikuasai oleh pemateri.<sup>53</sup>

a) Undang-undang perkawinan

---

<sup>53</sup> Nasihun Amin, “ *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinannikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*”, ( Skripsi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018 ) h.45-46

- 1) Prinsip-prinsip undang-undang perkawinan
  - 2) Tata cara dan pencatatannya
  - 3) Pemeriksaan nikah dan pengumuman kehendak nikah
  - 4) Akad nikah
  - 5) Persetujuan izin dan dispensasi
  - 6) Penolakan kehendak nikah
  - 7) Pencegahan dan pembatalan perkawinan
  - 8) Biaya pencatatan
  - 9) Formulir nikah
  - 10) Bahaya nya melakukan perceraian
- b) Hukum agama
- 1) Syarat-syarat dan rukun nikah
  - 2) Akad dan ijab Kabul
  - 3) Mahram dan tingkatannya
  - 4) Wali-wasir
- c) Seluk beluk perkawinan
- 1) Makna dan tujuan perkawinan
  - 2) Memilih jodoh

- 3) Kewajiban suami istri
- 4) Masalah cinta
- 5) Pergaulan dalam masyarakat
- 6) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

#### **D. Data Perkawinan Dan Percerain Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko**

##### **1. Data Perkawinan**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>
<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>55 Peristiwa</b>
<b>2</b>	<b>2016</b>	<b>45 Peristiwa</b>
<b>3</b>	<b>2017</b>	<b>74 Peristiwa</b>
<b>4</b>	<b>2018</b>	<b>57 Peristiwa</b>
<b>5</b>	<b>2019</b>	<b>57 Peristiwa</b>
<b>6</b>	<b>2020</b>	<b>55 Peristiwa</b>

**KUA Kecamatan Malin Deman**

**2. Data perceraian**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>
<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>3 kasus</b>
<b>2</b>	<b>2016</b>	<b>7 kasus</b>
<b>3</b>	<b>2017</b>	<b>5 kasus</b>
<b>4</b>	<b>2018</b>	<b>5 kasus</b>
<b>5</b>	<b>2019</b>	<b>11 kasus</b>
<b>6</b>	<b>2020</b>	<b>13 kasus</b>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>



## **BAB IV**

### **A. Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan di KUA Kecamatan Malin Deman**

Sebagian masyarakat kecamatan Malin Deman, masyarakatnya masih banyak yang melakukan perceraian tanpa melihat dampak yang akan terjadi dan dampak yang akan ditimbulkan setelah melakukan perceraian tersebut. Hal ini merupakan masalah dalam masyarakat yang harus dipecahkan, sebenarnya perceraian tidak dilakukan di kua, tetapi sebagian masyarakat kecamatan Malin Deman ketika ingin bercerai mereka datang terlebih dahulu ke KUA untuk meminta petunjuk kepada penghulu sehingga bisa memberikan jalan keluar, dan juga di dalam meminimalisir angka perceraian di kecamatan Malin Deman ini sebetulnya sudah dilkukan nya penasehatan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA kepada para catin sebelum melangsungkan perkawinan mereka, guna untuk memberikan mereka pemahaman tentang apa saja yang harus mereka lakukan setelah menjadi suami istri nantinya

dan juga di situ disinggung juga tentang dampak-dampak buruk dari sebuah perceraian dan juga memberikan pengertian kepada mereka agar tidak melakukan perceraian.<sup>54</sup>

Pelaksanaan penasehatan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Malin Deman ini baru mulai dilaksanakan dan aktifnya pada tahun 2017. Di tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat penasehatan perkawinan untuk para catin di KUA Kecamatan Malin Deman. Penasehatan perkawinan dinilai perlu agar para catin memiliki bekal untuk menjalankan kehidupan rumah tangga seteah perkawinan. Sebagaimana penjelasan yang dipaparkan oleh kepala KUA Kecamatan Malin Deman bapak Hapani melalui wawancara sebagai berikut :

“penasehatan di KUA Kecamatan Malin Deman ini mulai aktifnya pada tahun 2017, dan jadwal nya itu dilakukan secara rutin oleh KUA Kecamatan Malin Deman karena sebelum melakukan atau melangsungkan perkawinan para catin terlebih dahulu mendapatkan penasehatan agar mereka memiliki pemahaman lebih jauh tentang kehidupan berumah tangga. Adapun alasan pengadaan penasehatan ini

---

<sup>54</sup> Hapani, Kepala KUA Kecamatan Malin Deman, wawancara, 15 juni 2021

karena mereka masih calon pengantin otomatis masih belum banyak wawasan dan pengetahuan yang mereka ketahui tentang tugas-tugas suami dan istri jadi ini suatu kewajiban bagi kami selaku Penasehat untuk menyampaikan itu kepada mereka agar mereka tidak terlalu terkejut di dalam mengarang rumah tangga nantinya.”<sup>55</sup>

Penasehatan dilakukan di kantor KUA dengan berbagai macam materi yang disampaikan oleh beberapa pihak, yaitu kepala KUA, dinas kesehatan, kepolisian. Namun sebagian besar materi disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Malin Deman itu sendiri. Sebagaimana penjelasan kepala KUA Kecamatan Malin Deman bapak Hapani melalui wawancara sebagai berikut :

“ adapun pemateri yang di datangkan untuk melakukan penasehatan ini yaitu ada dari dinas kesehatan, dari kepolisian juga dan juga tentunya dari KUA Malin Deman ini sendiri.

kalau dari dinas kesehatan itu memberikan materi tentang bagaimana kesehatan reproduksi pada calon pengantin, untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin dalam status gizi, kesehatan reproduksi untuk mempersiapkan

---

<sup>55</sup> Hapani, Kepala KUA Kecamatan Malin Deman, wawancara, 15 juni 2021

generasi yang berkualitas juga untuk memberikan pentingnya program KB didalam rumah tangga agar terciptanya keluarga yang harmonis.” Jadi progress yang ingin kami capai disini yaitu terciptanya pasangan yang bisa menerapkan pentingnya KB dan juga lebih banyak pasangan yang lebih mengetahui pentingnya kesehatan reproduksi mereka sehingga bisa memberikan keturunan yang sehat tentunya serta mengurangi juga kekurangan gizi yang dialami oleh anak- anak mereka.<sup>56</sup>

Kalau dari dari pihak kepolisian menyampaikan materi tentang bahaya nya kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) sanksi-sanksi yang didapatkan bagi pelaku KDRT, terus menjelaskan tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT),tentang apa-apa saja yang dianggap KDRT di dalam rumah tangga, juga mengingatkan kepada para catin untuk tidak sekali-sekali untuk melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga karena itu akan berdampak buruk untuk keharmonisan rumah tangga para catin tersebut, adapun progress ataupun tujuan yang ingin kami capai disini yaitu untuk mengurangi angka kekerasan

---

<sup>56</sup> Sunarni, Dinas Kesehatan, Wawancara 19 November 2021

didalam rumah tangga yang sering kerap terjadi di dalam hubungan suami istri, dan itupun juga bisa menjadi penyebab didalam melakukan perceraian dan itu sangat berdampak buruk unruk mereka.jadi kami sebisa mungkin memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para catin ini tentang KDRT jangan sampai mereka terjerumus nantinya kedalam kasus KDRT ini.<sup>57</sup>

adapun materi dari KUA sendiri yang mana disampaikan oleh saya sendiri ialah tentang tugas-tugas catin dan wali pada saat akad nikah apa yang harus mereka lakukan pada saat akad nikah nantinya, selanjutnya itu tentang bagaiman mandi junub yang benar menurut syariat agama islam seterusnya itu tentang giat-giat bagaimana untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah agar rumah tangga mereka nantinya bisa menjadi rumah tangga yang harmonis dan tentunya juga hendaknya itu terhindar dari kasus-kasus perceraian ketika mereka sudah menjalani biduk rumah tangga nantinya, dan juga memberikan penjelasan dan wawasan kepada para catin tentang kewajiban suami istri, baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami ini merupakan suatu hal yang penting didalam mengarungi rumah tangga mereka. <sup>58</sup>

Adapun tujuan dilakukan nya penasehtan perkawinan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA

---

<sup>57</sup> Ganda, kepolisian, Wawancara 19 November 2021

<sup>58</sup> Hapani, Kepala KUA Kecamatan Malin Deman, wawancara, 15 juni 2021

KECAMATAN MALIN DEMAN, ada beberapa tujuan yang dikemukakan oleh Bapak Kepala KUA.

1. agar para catin pada saat hari H nanti bisa lancar dalam melaksanakan akad karena sudah diberikan materi baik tugas catin pada saat akad itu apa maupun tugas dari wali itu apa, jadi ngak canggung dan terkejut pada saat melaksanakan akad nanti nya.
2. supaya mereka ada pengetahuan tentang perkawinan yang sah menurut agama islam.
3. untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Untuk membenruk keluarga yang harmonis,tentram dan bahagia di dalam mengarungi biduk rumah tangga.
4. memberikan pengetahuan tentang dampak buruk di dalam sebuah perceraian dan larangan perceraian itu sendiri.

Dan adapun hambatan di dalam melaksnakan perkawinan yang kami lakukan yaitu:

1. kurangnya pengetahuan para catin terhadap pemahaman agama, baik itu dalam segi baca Alqur'an nya dalam segi hukum islam terhadap perkawinan itu seperti apa dan banyak juga para catin ini masih banyak yang kurang kesadarannya dalam melakukan sholat 5 waktu.
2. rendahnya pendidikan para catin itu sendiri.
3. kurangnya pengetahuan para catin ini didalam segi pemahaman apa-apa saja tugas suami dan tugas istri jika mereka nantinya menjadi pasangan suami istri.
4. terbatasnya waktu yang digunakan pada saat melaksanakan penasehatan perkawinan.

Dan hasil wawancara kepada para pasangan yang pernah mendapatkan penasehatan perkawinan.

Wawancara dengan bapak Am. Saya menikah pada tanggal 15 oktober 2017 " ya benar sebelum kami melaksanakan akad nikah itu ada penasehatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak KUA, dan juga didalam mengikuti penasehatan perkawinan tersebut juga tidak ada paksaan dari pihak KUA. menurut bapak didalam penasehatan yang dilaksanakan KUA ini baik karena di dalam menjalani kehidupan ini pasti sedikit banyak apa-apa materi yang diberikan pada saat penasehatan itu pasti ada hikmah

baiknya di dalam menjalani kehidupan berumah tangga apa yang sebelumnya yang bapak tidak tau menjadi tau serta bapak lebih paham lagi bagaimana sih kehidupan rumah tangga yang harmonis, serta ada juga materi yang diberikan oleh dinas kesehatan itu tentang kesehatan reproduksi, pengetahuan tentang gizi jadi sangat bermanfaat untuk kami para catin yang belum mengetahui akan hal tersebut, ada juga materi tentang kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) yang disampaikan oleh kepolisian tentang bahaya KDRT hukuman apa yang didapat jika melakukan KDRT. dalam melakukan penasehatan disini kepala KUA sekaligus penghulu disini juga aktif di dalam menjalankan program penasehatan perkawinan karena setiap ada calon pengantin yang ingin menikah di Kecamatan Malin Deman tempatnya itu di Kantor Urusan Agama Malin Deman. yang membuat bapak masih bertahan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga ini karena keinginan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang utuh sesuai dengan ajaran agama, dan juga ada kaitannya dengan penasehatan yang dilakukan sebelum perkawinan itu karena seminggu sebelum melakukan akad perkawinan kami diberikan penasehatan perkawinan tersebut jadi sedikit banyaknya ada pengaruh di dalam menjalani mahligai rumah tangga yang kami jalani. dan juga dari program penasehatan perkawinan yang dilaksanakan KUA ini bisa menjadi langkah dalam meminimalisir angka perceraian karena banyak materi dan arahan yang di sampaikan oleh pemateri tersebut sehingga menjadi sebuah tolak ukur juga kedepannya bagaimana menjalani keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, kalau menurut bapak di dalam penasehatan ini banyak mengandung dampak positifnya karena arahan yang diberikan pada saat penasehatan itu semuanya arahan yang baik dan tidak ada arahan yang buruknya kalau kita mengikuti arahan nya pasti semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan.”<sup>59</sup>

Dari wawancara dengan bapak Am, dapat dilihat

bahwa penasehatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA

---

<sup>59</sup> AM, pengantin yang mendapatkan penasehatan, Wawancara, 18 Juni 2021



Malin Deman ini baik dan bagus, dan juga bisa meminimalisir angka perceraian yang ada di Kecamatan Malin Deman.

Wawancara dengan bapak DK. saya menikah tanggal 12 Januari 2019 “sebelum kami melaksanakan akad nikah itu ada penasehatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak KUA, didalam mengikuti penasehatan perkawinan tersebut tidak ada paksaan dari pihak KUA. menurut saya di dalam penasehatan yang dilaksanakan di KUA, karena didalam menjalani kehidupan pasti sedikit banyak materi yang diberikan pada saat penasehatan. pasti ada dampak baiknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga, diberikan pengetahuan tentang kesehatan alat reproduksi dari dinas kesehatan bagaimana menjaga alat reproduksi dengan baik, serta juga dari kepolisian memberikan materi pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga, macam-macam kekerasan dalam rumah tangga, hukuman yang didapatkan jika melakukan kekerasan dalam rumah tangga. apa yang sebelumnya tidak tau menjadi tau, bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis.

Di dalam melakukan penasehatan kepala KUA sekaligus penghulu juga aktif dalam menjalankan program penasehatan perkawinan. Karena setiap ada calon pengantin (catin) yang ingin menikah di KUA Kecamatan Malin Deman terlebih dahulu diberikan penasehatan sebelum mereka melangsungkan perkawinan nya. Hal ini membuat saya masih bertahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang utuh sesuai dengan ajaran agama dan juga ada kaitannya dengan penasehatan yang dilakukan sebelum perkawinan. Dari program penasehatan perkawinan yang dilaksanakan KUA bisa menjadi langkah dalam meminimalisir angka perceraian karena banyak materi dan arahan yang di sampaikan oleh pematari. Sehingga menjadi tolak ukur bagaimana menjalani keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Di dalam penasehatan ini banyak mengandung dampak positif nya karena arahan yang diberikan arahan yang baik dan tidak ada arahan yang buruknya kalau kita mengikuti arahnya pasti semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan." Tetapi kembali lagi kepada pribadi pasangan itu sendiri bagaimana dia dalam menanggapi materi yang telah disampaikan pada saat penasehatan tersebut, karena penasehatan itu dilakukan sebelum perkawinan dan setelah itu tidak ada lagi kelanjutan yang dilakukan oleh pihak KUA, ya bisa saja materi yang telah disampaikan itu tidak diterapkan lagi di dalam rumah tangga. Karena banyaknya masalah yang akan muncul setelah perkawinan tersebut, ada baiknya pihak KUA mengundang kembali pasangan yang telah mengikuti penasehatan, seperti berapa bulan setelah mereka melangsungkan perkawinan gunanya itu untuk menanyakan apakah materi yang disampaikan didalam penasehatan yang telah dilaksanakan tersebut bisa diterapkan didalam rumah tangga mereka atau tidak. Itu bisa menjadi langkah yang baik juga didalam meminimalisir akan terjadinya perceraian. Melihat dari keterangan yang disampaikan oleh pasangan setelah mereka melaksanakan perkawinan masalah-masalah apa saja yang muncul didalam rumah tangga mereka tapi sayangnya itu tidak diterapkan oleh pihak KUA Kecamatan Malin Deman.<sup>60</sup>

Dari wawancara dengan bapak Dk, dapat dilihat bahwa penasehatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Malin Deman ini sangat baik dan sangat bagus dan juga kepala KUA sekaligus Penghulu aktif didalam melaksanakan program penasehatan tersebut.

---

<sup>60</sup> DK, Pengantin yang mendapatkan penasehatan, Wawancara, 18 Juni 2021

## **B. Efektifitas Penasehatan Perkawinan Dalam Menminimalisir Angka Percerain Di Kecamatan Malin Deman**

Berdasarkan data yang sudah penulis paparkan pada bab III yang penulis peroleh dari web Pengadilan Agama Kabupaten MukoMuko dapat dilihat keefektifitas dari penasehatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Malin Deman, berdasarkan data yang sudah penulis paparkan pada bab III diatas. Dapat di lihat data perceraian dan juga data peristiwa perkawinannya, dengan rincian peristiwa perkawinan pada tahun 2015 sebanyak 55 peristiwa dan angka perceraian sebanyak 3 kasus, pada tahun 2016 peristiwa perkawinan sebanyak 45 kasus dan jumlah perceraian sebanyak 7 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 74 peristiwa dan angka perceraian sebanyak 5 kasus, sedangkan untuk 2018 itu sebanyak 57 peristiwa perkawinan dan kasus perceraian sebanyak 6 kasus, tahun 2019 jumlah peristiwa perkawinan sebanyak 57 peristiwa dan untuk angka perceraian sebanyak 11 kasus, serta ditahun 2020 jumlah peristiwa perkawinan

sebanyak 55 kasus dan jumlah kasus perceraainya sebanyak 13 kasus.

Sedangkan data perceraian yang penulis peroleh dari web pengadilan agama yang mana pada tahun 2015 ada 3 kasus yang bercerai, pada tahun 2016 ada 7 kasus yang bercerai, pada tahun 2017 ada 5 kasus yang bercerai, pada tahun 2019 itu sebanyak 11 kasus dengan rincian 3 kasus yang menikah di tahun 2017 yang sudah bercerai ditahun 2019, sedangkan selebihnya itu dibawah tahun 2017 semua. Dan juga untuk tahun 2020 itu ada 13 kasus yang mana dengan rincian 2 kasus yang bercerai ditahun 2020 yang menikah dari tahun 2017, sedangkan selebihnya itu dibawah tahun 2017 semua.

Dan juga didukung dengan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak EP dan ibu GP.

Wawancara dengan bapak Ep, “saya menikah pada tanggal 2 Februari 2019, dan saya bercerai ditahun 2020 dan memang pada saat saya ingin melaksanakan perkawinan pada saat itu memang ada sebelum perkawinan itu diberikan penasehatan perkawinan kepada para catin, dan juga yang memberikan materi pada saat itu ada dari kepala KUA, dari kepolisian dari dinas kesehatan menurut saya memang bagus penasehatan itu dilakukan sebelum perkawinan, karena materi yang diberikan itu mengenai

pengetahuan dalam berumah tangga, trus dampak buruk dari perceraian juga.<sup>61</sup>

Dari keterangan wawancara dengan bapak Ep, dapat dilihat bahwa penasehatan perkawinan ini baik karena banyak pengetahuan yang didapat dari penasehatan ini, tapi semua materi penasehatan yang diberikan tidak bisa diterapkan di dalam keluarga mereka.

Wawancara dengan ibu Gp, "saya menikah tanggal 21 mei 2017 saya bercerai ditahun 2019 dan memang pada saat saya ingin melaksanakan perkawinan pada saat itu memang ada sebelum perkawinan itu diberikan penasehatan perkawinan perkawinan kepada para catin, dan juga yang memberikan materi pada saat itu ada dari kepala KUA, dari kepolisian dari dinas kesehatan menurut saya memang bagus penasehatan itu dilakukan sebelum perkawinan, karena materi yang diberikan itu mengenai pengetahuan dalam berumah tangga, trus dampak buruk dari perceraian juga dan metode yang dilakukan oleh pemateri itu bermacam-macam ada yang Tanya jawab langsung sama kami ada juga yang mempertanyakan soal- soal tentang keluarga intinya tidak lepas dari edukasi tentang kehidupan berumah tangga. <sup>62</sup>

Dari wawancara dengan ibu GP dapat disimpulkan bahwa penasehatan perkawinan ini dilakukan dengan metode Tanya jawab dengan pemateri serta juga pemateri menanyakan beberapa pertanyaan tentang kehidupan berumah tangga sehingga ada

---

<sup>61</sup> EP, pelaku perceraian menikah 2 februari 2019 bercerai 2020, wawancara, 18 Juni 2021

<sup>62</sup> GP, pelaku perceraian menikah 21 mei 2017 bercerai 2019, wawancara, 18 Juni 2021

terjadinya diskusi tentang materi- materi yang disampaikan oleh pemateri tersebut.

Untuk memperjelas keterangan di atas penulis coba untuk membuat tabel perbandingan dibawah.

NO	Tahun	Menikah	Bercerai	Keterangan
1	2015	55	3	
2	2016	45	7	
3	2017	74	5	
4	2018	57	6	1 yang menikah ditahun 2017, dan 5 menikah dibawah 2017
5	2019	57	11	3 yang menikah diatas tahun 2017, dan 8 yang menikah dibawah 2017
6	2020	55	13	2 kasus yang menikah diatas tahun 2017, dan

				11 yang menikah di bawah tahun 2017
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas setelah mendapatkan penasehatan dapat dilihat dengan rincian peristiwa perkawinan pada tahun 2015 sebanyak 55 peristiwa dan angka perceraian sebanyak 3 kasus, pada tahun 2016 peristiwa perkawinan sebanyak 45 kasus dan jumlah perceraian sebanyak 7 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 74 peristiwa dan angka perceraian sebanyak 5 kasus, sedangkan untuk 2018 itu sebanyak 57 peristiwa perkawinan dan kasus perceraian sebanyak 6 kasus ada 1 kasus yang menikah di tahun 2017 dan 5 kasus menikah dibawah tahun 2017, tahun 2019 jumlah peristiwa perkawinan sebanyak 57 peristiwa dan untuk angka perceraian sebanyak 11 kasus ada 3 kasus yang menikah di tahun 2017 dan 8 kasus yang menikah dibawah tahun 2017, serta ditahun 2020 jumlah peristiwa perkawinan sebanyak 55 kasus dan jumlah kasus perceraian sebanyak 13 kasus ada 2 kasus yang menikah di

atas tahun 2017 dan 11 kasus yang menikah dibawah tahun 2017.

Dari tabel di atas terlihat perbandingan perceraian setelah dilakukan nya penasehatan perkawinan yang di laksanakan oleh KUA Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko maka penulis menyimpulkan efektif penasehatan perkawinan ini di dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko, berdasarkan perbandingan data yang telah penulis buat diatas, dengan menurun nya angka perceraian yang menikah dari tahun 2017, yang mana penasehatan perkawinan ini baru di mulai di tahun 2017 dan sebelum 2017 itu belum ada penasehatan perkawinan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan urain yang telah dikemukakan oleh penyusun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penasehatan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Malin Deman ini baru mulai dilaksanakan dan aktifnya pada tahun 2017. Di tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat penasehatan perkawinan untuk para catin di KUA Kecamatan Malin Deman. Penasehatan perkawinan dinilai perlu agar para catin memiliki bekal untuk menjalankan kehidupan rumah tangga setelah perkawinan. Penasehatan dilakukan di kantor KUA dengan berbagai macam materi yang disampaikan oleh beberapa pihak, yaitu kepala KUA, dinas kesehatan, kepolisian. Namun sebagian besar materi disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Malin Deman.
2. Penasehatan yang dilakukan oleh KUA berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penyusun itu efektif karena

penasehatan yang dilakukan KUA itu semua nya memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada para catin bagaimana membentuk keluarga yang samawa, serta juga dapat dilihat dari data yang sudah dipaparkan oleh penyusun di atas sangat terlihat angka percerain nya menurun dan efektif dengan adanya penasehatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Malin Deman, yang juga melibatkan dari pihak dinas kesehatan dan juga dari kepolisian untuk ikut andil dalam memberikan materi pada saat penasehatan.

## **B.Saran**

1. Sebaiknya pihak KUA memanggil lagi pasangan yang telah melaksanakan perkawinan untuk menanyakan apakah materi yang disampaikan didalam penasehatan sebelum mereka melakukan perkawinan itu bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka dan juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk KUA itu sendiri bagaimana kedepannya dalam melaksanakan penasehatan perkawinan.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran kepada para masyarakat sekitar atau para pembaca tentang pentingnya mengikuti penasehatan perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan karena dengan penasehatan perkawinan para calon pengantin diberi bekal pengetahuan, keterampilan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahma.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdullah, Boedi ,2013.*Perkawinan dan Percerain Keluarga Muslim* CV Pustaka Setia,
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, terj.* Jakarta: Amzah, 2017.
- Choiri, M. M., & Sidiq, U.. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* . Ponogoro: CV Nata Karya . 2019
- Cambel, *Riset dalam Eektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora.*(Jakarta: Erlangga, 1989
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Perdailan Agama*, Jakarta: Proyek Binbapera, 1980/1981
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- H, Muchsin, “*Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif*” (yayasan Al Ikhlas, 2003)
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Purbasari Indah, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Setara Press, 2017),

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ed Revisi Cet ke-3, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Roihan, A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sohari, Sahrani dan Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Soerjono, Soekanto, *Evektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* (Bandung:1989
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Edi Sutrisno , *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2007
- Talib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Pers, 1995.
- Tihanni, H.M.A *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada , 2009)
- Wardah, Nuroniyah Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Wahyudi, Tri Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Agama, rev.ed.*, Bandung: Mandar Maju, 2019

## **B.Jurnal-jurnal**

Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiyah, “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*” YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Asnaini, “*Pemeriksaan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama*” , dalam Jurnal Ilmiah MIZANI, Vol. 25, No. 2, Tahun 2015

Haris Hidayatulloh & Laily Hasan, *Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang, Volume 1, Nomor 1, April 2016.*

Julir Nenana, “*Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Perspektif Ushul Fikih)*, Jurnal, Mizani, Vol 4 No. 1, 2017.

Wahyu Wibisana “*Pernikahan Dalam Islam*” Jurnal Pendidikan Agama Islam- ta’lim vol 14, no 2, Tahun 2016.

## **C.Skripsi**

Malkiyah “*Peranan Penyuluh BP4 Dalam menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*”(Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2016)

Nasihun Amin, “*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*”, ( Skripsi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018

Yiyi Ivi Triani, “*peran penghulu dalam membentuk keluarga sakinah (studi KUA kecamatan kaur utara)*”, “(skripsi Jurusan Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2013).

**D. Artikel internet**

<https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html> Diakses pada tanggal 23 februari 2021

*“Keluarga dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah”* .  
/Users/Acer/Downloads/ Diakses pada tanggal 7 Januari 2021

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

















## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Hengki Saputra  
Nim : 1711110040  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Paada Masyarakat Malin Deman Kabupaten MukoMuko.

A. Pertanyaan untuk penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman Kab MukoMuko.

1. Materi- materi apa saja yang bapak berikan pada saat penasehatan pra perkawinan?
2. Apakah penasehatan terhadap para catin terjadwal secara rutin?
3. Apa tujuan dilaksanakan nya penasehatan pra perkawinan ini?
4. Bagaimana cara penyampain materi dan metode pendekatan penghulu terhadap para catin?
5. Sudah berapa lama bapak memberikan materi penasehatan pra perkawinan?
6. Permasalahan apa saja yang muncul pada saat memberikan penasehtan pra perkawinan pada para catin?
7. Siapa saja yang terlibat di dalam memberikan penasehtan pra perkawinan tersebut?
8. Apakah ada persyaratan khusus kepada para catin sebelum melakukan penasehatan pra perkawinan?
9. Bagaimana respon antusias catin terhadap penasehatan pra perkawinan yang telah dilaksanakan?
10. Adakah faktor prnghambat dan pendukung dalam pelaksanaan penasehatan pra perkawinan?

## B. Pertanyaan untuk pasangan yang masih utuh

1. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu penasehatan pra perkawinan?
2. apakah ada paksaan dari pihak KUA Malin Deman untuk mengikuti penasehatan pra perkawinan ?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penasehatan yang dilaksanakan oleh KUA Malin Deman?
4. Apakah penghulu disini aktif dalam melaksanakan penasehatan perkawinan?
5. Apa yang menyebabkan bapak/ibu masih bertahan dalam ikatan pernikahan ini? Apakah dari penasehatan pra perkawinan tersebut atau dari pribadi bapak/ibu sendiri?
6. Dalam penyampain materi apakah menurut bapak/ibu sudah bagus kalau tidak berikan alasan nya dan kalau bagus berikan alasan nya juga?
7. Apakah setiap pertemuan dalam penasehatan pra perkawinan ini pemateri nya berganti-berganti? Dan Ada berapa pemateri pada saat penyampain penasehatan pra perkawinan?
8. Apakah dalam program penasehatan pra perkawinan yang dilaksanakan di KUA ini menurut ibu/bapak bisa menjadi langkah dalam mengurangi angka perceraian di kecamatan Malin Deman ini,jika iya berikan alasan nya dan jika tidak berikan alasannya?
9. Berapa jarak antara penasehatan pra perkawinan dengan akad nikah pada saat bapak/ibu mengikuti penasehatan dahulu?
10. Apakah ada dampak positif dan negatif yang dirasakan bapak/ibu setelah mengikuti penasehatan pra perkawinan?

## C. Pertanyaan untuk pasangan yang sudah bercerai

1. Kapan bapak/ibu bercerai?
2. Pada saat sebelum melakukan pernikahan dulu apakah bapak/ibu mendapatkan penasehatan pra perkawinan yang dilakukan oleh KUA?
3. Apa yang bapak/ibu dapatkan pada saat penasehatan tersebut?



4. apakah penasehatan pra perkawinan yang dilakukan KUA tersebut tidak berdampak apapun pada rumah tangga bapak/ibu?
5. Didalam penasehatan pra perkawinan tersebut apakah tidak di jelaskan atau diterangkan materi tentang perceraian dan akibat-akibat percerainya?
6. Di dalam mengikuti penasehatan tersebut apakah bapak dan ibu hadir semua pada saat penasehatan?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penasehatan yang dilakukan oleh KUA tersebut?
8. Menurut bapak/ibu sudah cukup efektifkah penasehatan yang dilakukan oleh KUA di dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Malin Deman ini? jika iya berikan alasan nya jika tidak berikan juga alasan nya?
9. Apa yang menyebabkan bapak/ibu sehingga bercerai?
10. Bagaimana kehidupan bapak/ibu setelah bercerai?

Bengkulu , April 2021

Mengetahui

Pembimbing I



Rohmadi, M.A

NIP: 1971103201996031001

pembimbing II



Nenani Julir., Lc. M. A

NIP: 19750925200604202

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "*peran penghulu terhadap penasihat pra perkawinan dalam menimalisir angka perceraian di KUA kecamatan malin deman kabupaten mukomuko*" yang disusun oleh:

Nama : Hengki Saputra

Nim : 1711110040

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diseminarkan oleh tim penyeminar proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 10 Februari 2021  
25 Rabi'ul Akhir 1442 H

Penyeminar I



Rohmadi, M.A

NIP. 1971103201996031001

Penyeminar II



Nenani Julir, Lc. M.Ag

NIP. 197509252006042002

Mengetahui  
Kaprodi Hukum Keluarga Islam



Nenani Julir, Lc. M.Ag

NIP: 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0397 /In.11/F.1/PP.00.9/03/2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

02 Maret 2021

Yth ,Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada  
Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat  
Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



**Dr. Yusmita, M. Ag**

**NIP. 19710624 199803 2 001**



INSTITUT AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0398 /In.11/ F.I./PP.00.9/03/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Rohmadi, MA  
NIP. : 1971103201996031001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Nenana Julir, Lc., M.Ag  
NIP. : 19750925006042002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Hengki Saputra  
NIM / Prodi : 1416113399/ HKI

Judul Skripsi : "Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masyarakat Malin Deman Kabupaten MukoMuko"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Maret 2021

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Kusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Imam Bonjol No.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko  
 Telp.(0737) 5200007 Fax. (0737) 71001/71002 Kode Pos 38365

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**NOMOR : 070/ 46/F.2/V/2021**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Surat Pengantar dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0623/In.11/F.1/PP.00.9/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko, menyatakan pada prinsipnya **Tidak Keberatan** atas pelaksanaan Penelitian dalam wilayah Kabupaten Mukomuko yang dilaksanakan oleh :

- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama                      | : | <b>HENGKI SAPUTRA</b>   |
| b. NIM/ NPM                  | : | 1711110040  |
| c. Pekerjaan                 | : | Mahasiswa   |
| d. Maksud dan Tujuan         | : | Izin Penelitian   |
| e. Judul Proposal Penelitian | : | Efektifitas Penasehatan Perkawinan yang dilaksanakan KUA dalam meminimalisir angka perceraian pada masyarakat Malin Deman Kabupaten Mukomuko. |
| f. Daerah Penelitian         | : | Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko  |
| g. Waktu Penelitian          | : | 02 Juni s/d 02 Juli 2021  |
| h. Penanggung Jawab          | : | Rohmadi, MA   |

Bermaksud ingin melakukan penelitian di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko. Adapun syarat-syarat yang dilampirkan sebagai berikut :

1. Proposal yang sudah disahkan oleh Dosen/Lembaga terkait
2. Photo Copy Kartu Mahasiswa
3. Surat Pengantar dari Kampus
4. Photo Copy KTP yang bersangkutan
5. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dibubuhi materai 10.000

Surat keterangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko dengan menunjukan surat keterangan ini.

5. Penelitian harus memberi hasil penelitian kepada Instansi dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerbitkan surat keterangan penelitian.
6. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi penerbit surat keterangan penelitian.
7. Permohonan perpanjangan penelitian harus memberikan hasil penelitian terdahulu kepada instansi penerbit surat keterangan penelitian.
8. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat keterangan penelitian tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mukomuko

Pada Tanggal : 31 Mei 2021

KEPALA KANTOR,



ISKAMIRI, S.Pd., M.Si

Pembina TK I/IV.b

NIP.197305092003121004

usan :

upati Mukomuko

epala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko

amat Malin Deman

epala KUA Kecamatan Malin Deman



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0623/In.11/F.1/PP.00.9/05/2021

24 Mei 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

**Kepala KESBANGPOL Kab. Mukomuko**

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Hengki Saputra

NIM : 17111110040

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)..

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Efektifitas Penasehatan Perkawinan yang dilaksanakan KUA dalam meminimalisir angka perceraian pada masyarakat Malin Deman Kabupaten Mukomuko”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.lainbengkulu.ac.id](http://www.lainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0683/In.11/F.1/PP.00.9/05/2021

24 Mei 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

**Kepala KUA Kec. Malin Deman Kabupaten Mukomuko**

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Hengki Saputra

NIM : 17111110040

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Efektifitas Penasehatan Perkawinan yang dilaksanakan KUA dalam meminimalisir angka perceraian pada masyarakat Malin Deman Kabupaten Mukomuko”**.  
Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



f





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0685/In.11/F.1/PP.00.9/05/2021

24 Mei 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
Kabupaten Mukomuko


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Hengki Saputra

NIM : 1711110040

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Efektifitas Penasehatan Perkawinan yang dilaksanakan KUA dalam meminimalisir angka perceraian pada masyarakat Malin Deman Kabupaten Mukomuko"**. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



At. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUKOMUKO  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MALIN DEMAN**

Alamat : JL. Poros Desa Talang Baru Kec. Malin Deman

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :157/Kua.07.05.7/PW.01/VII/2021

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hapani, S.Sos.I, M.Ag  
Nip : 198102272009121004  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Malin deman  
Unit Kerja : Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Malin Deman

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Nama : Hengki Saputra  
Nim : 1711110040  
Fakultas / Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam (HKI)

Betul telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko untuk melengkapi penulisan skripsi dengan judul: ***"Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Kecamatan Malin Deman dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masyarakat Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko"***. Guna Menyelesaikan Tugas di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malin Deman, 02 Juli 2021

Kepala,

HAPANI, S.Sos.I, M.Ag

Nip. 198102272009121004



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**KECAMATAN MALIN DEMAN**

Jln. Poros Desa Air Merah Kode Pos : 38762

**SURAT KETERANGAN**

No: *141/105*/Kec.6/VII/ 2021

Yang bertanda tangan dibaeah ini :

Nama : SUHAPRI, SH  
NIP : 196910111992021001  
Jabatan : Camat Malin Deman  
Unit Kerja : Kecamatan Malin Deman

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : HENGKI SAPUTRA  
NIM : 1711110040  
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam ( HKI )

Betul telah melakukan penelitian di Kecamatan Malin Deman kabupaten mukomuko untuk melengkapi penulisan skripsi dengan judul ; ***Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Kecamatan Malin Deman Dalam Menminimalisir Angka Percerain Pada Masyarakat Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko*** guna menyelesaikan tugas di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Air Merah, 2 Juli 2021

Camat Malin Deman



**SUHAPRI, SH**

**NIP.196910111992021001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HENGKI SAPUTRA Pembimbing I : Rohmadi. M.A  
 NIM : 1711110040 Judul Skripsi : Efektifitas Penasehatan  
 Jurusan : FAKULTAS SYARIAH Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masyarakat  
 Malin Deman Kabupaten MukoMuko

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 27-12-2021	BAB I - III	Perbaiki yang di coret	
2.	Kamis, 30-12-2021	BAB III	Buat keterangan tabel	
3.	Selasa, 4-1-2022	BAB - IV	Buat footnote di kutipan	
4.	Rabu, 5/1-22	Bab. IV	- Perbaiki lagi kutipan	
5.	Kamis 6/1-22	Bab. V	- Kesimpulan Semakan Rumus-mandel	
6.	Jum'at 7/1-22	Bab. V	- Acc.	
7.	Kamis 13/1-22	Bab. I - V	- Acc.	

Bengkulu, 13-01-22 M

..... H

Pembimbing I

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : HENGKI SAPUTRA Pembimbing II: Nenani Julir., Lc. M. A  
 NIM : 1711110040 Judul Skripsi : Efektifitas Penasehatan  
 Jurusan : FAKULTAS SYARIAH Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masyarakat  
 Malin Deman Kabupaten MukoMuko

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	KAMIS, 18-11-2021	Pembahasan BAB IV	Perbaiki Pembahasan BAB IV	
2.	KAMIS, 2-12-2021	Pembahasan BAB IV	Buat tabel perbandingan perceraian dan perkawinan	
3.	SENIN, 13-12-2021	Pembahasan BAB IV dan BAB III	Perbaiki lagi Pembahasan BAB IV, Pindahkan tabel data perkawinan dan perceraian dari BAB IV ke BAB III	
4.	KAMIS, 16-12-2021	Bahasan BAB I dan Pembahasan BAB IV	Sebelum akan lagi lanjut belahkang BAB I, dan mana situ lagi tabel pada bab IV	
5.	SENIN, 20-12-2021	BAB I - BAB II	Penulisan (ulahan dan kata sambung harus & sesuai EYD)	

Bengkulu, 20.12.21 M

..... H

Pembimbing II

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI

## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji pengawas fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Hengki Saputra

Nim : 1711110040

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Efektifitas Penasehatan Perkawinan Yang Dilaksanakan KUA Dalam Meminimalisir Angka Percerain Pada Masyarakat Malin Deman Kabupaten MukoMuko.

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentase plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 19 Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi

  
**Ferry Susanto, S.Pd., M.pd**  
**NIP.19751208201411001**



**Hengki Saputra**  
**Nim.1711110040**






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin/ 18 Januari 2021  
Nama : Hengki Saputra  
NIM : 1711110040  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Efektifitas Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ( BP4) dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Malin Deman Kabupaten MukoMuko	 .....	1. Rohandi, M.A. ....	1.  .....
		2. Nenar Julir, Lc., M. Ag	2.  .....

Wassalam  
Ka. Prodi

  
Nenar Julir, Lc., M. Ag  
NIP: 197509252006042002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hengki Saputra  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	<p>Cari data Percepatan 3 Tahun Terakumulasi Sebelum adanya Penasehatan Pra Perkawinan dan 3 tahun sebelum pra Perkawinan. Data Perkawinan 3 Tahun terakumulasi</p>	

Bengkulu,  
Penyeminar, 1/2 II

.....  
NIP.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hengki Saputra  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Judul	- Sdr, Rubal Sesuai masalah pada Seminar
2	I. Bidang	- Sdr perjelas sesuai di tabel di lampir
3.	Referensi	- Sdr Usahakan buku yg berkaitan di judul minimal 20 buku. - Sdr - Usahakan mempunyai buku Pedoman Selirpni 1410 yg tertera

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II  
Rohmadi, MK  
.....  
NIP.

# giasi ke dua hengki saputra ke dua

## QUALITY REPORT

2%	21%	4%	6%
LITERATURE INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## INTERNET SOURCES

<a href="http://dollybeltahemawan.blogspot.com">dollybeltahemawan.blogspot.com</a> Internet Source	4%
<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	2%
<a href="http://eprints.radenfatah.ac.id">eprints.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	1%
<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
<a href="http://www.sosial79.com">www.sosial79.com</a> Internet Source	1%
Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1%
<a href="http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id">e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</a> Internet Source	1%
<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%

[eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id)

Internet Source

1 %

[repository.iainpurwokerto.ac.id](http://repository.iainpurwokerto.ac.id)

Internet Source

1 %

[123dok.com](http://123dok.com)

Internet Source

<1 %

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

<1 %

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

<1 %

[gudangmakalahku.blogspot.com](http://gudangmakalahku.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

<1 %

[dki.kemenag.go.id](http://dki.kemenag.go.id)

Internet Source

<1 %

[Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta](#)

Student Paper

<1 %

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

<1 %

[issuu.com](http://issuu.com)

Internet Source

<1 %

[Indar Wahyuni, Riyanto Riyanto.](#)

"PERMAHALAMAN KEGETARAAN GENDER"

<1 %

# Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 2019

Publication

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium

Part II

Student Paper

<1 %

[repository.uinjambi.ac.id](http://repository.uinjambi.ac.id)

Internet Source

<1 %

[digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)

Internet Source

<1 %

[www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com)

Internet Source

<1 %

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

<1 %

[documents.mx](http://documents.mx)

Internet Source

<1 %

[ayurahmawati472.wordpress.com](http://ayurahmawati472.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

[digilib.uinsgd.ac.id](http://digilib.uinsgd.ac.id)

Internet Source

<1 %

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

<1 %

Internet Source

<1 %

[digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

Internet Source

<1 %

[etd.iain-padangsidimpuan.ac.id](http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id)

Internet Source

<1 %

Bambang Parmadi. "Genealogi Sosiokultur Musikalitas Sonai Gandai Mukomuko Bengkulu", Mudra Jurnal Seni Budaya, 2021

Publication

<1 %

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

[repository.uph.edu](http://repository.uph.edu)

Internet Source

<1 %

[www.anneahira.com](http://www.anneahira.com)

Internet Source

<1 %

[caridokumen.com](http://caridokumen.com)

Internet Source

<1 %

[ejurnal.ubharajaya.ac.id](http://ejurnal.ubharajaya.ac.id)

Internet Source

<1 %

[adoc.pub](http://adoc.pub)

Internet Source

<1 %

[contohaku1.blogspot.com](http://contohaku1.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

[e-campus.iainbukittinggi.ac.id](http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id)

Internet Source

<1 %

[lapasterbukajakarta.blogspot.com](http://lapasterbukajakarta.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

[library.binus.ac.id](http://library.binus.ac.id)

Internet Source

<1 %

[nanopdf.com](http://nanopdf.com)

Internet Source

<1 %

[pjhk.go.id](http://pjhk.go.id)

Internet Source

<1 %

[priority2013.blogspot.com](http://priority2013.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

[repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)

Internet Source

<1 %

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

<1 %

Elly Sudarty, Syofyan Nur, Khabib Nawawi, Nys. Arfa, Erwin Erwin. "Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat", Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 2019

Publication

<1 %

---

de quotes Off

Exclude matches Off

de bibliography On